



NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN HAK TERHADAP NASABAH ASURANSI PRUDENTIAL DI KOTA SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Cece Suryana, Hayatun Hamid

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Pasundan Sukabumi

Abstrak

Manusia merupakan makhluk yang akan selalu berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Berbagai macam usaha dan aktivitas telah manusia lakukan agar dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam melakukan aktivitas pekerjaan terkadang manusia dihadapkan dengan berbagai macam resiko seperti kecelakaan, sakit, dan sebagainya. Dalam kondisi demikian tentu manusia memerlukan dana ekstra dikarenakan dalam kondisi tersebut seseorang tiak dapat beraktivitas dengan semestinya. Oleh sebab itu dalam perkembangan jasa keuangan terdapat suatu mekanisme yang disebut dengan asuransi, dimana seseorang dapat memperoleh jaminan berupa finansial manakala orang tersebut mengalami kecelakaan atau sakit. Yang menjadi permasalahan adalah apabila terjadi sengketa antara nasabah engan pihak asuransi terkait proses pengembalian uang nasabah. Hal inilah yang menimpa para nasabah asuransi prudential di Kota Sukabumi yang menuntut pengembalian dana oleh pihak asuransi.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatannya penulis menggunakan metode yuridis normatif.

Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah bahwa pemerintah harus turut serta dalam memberikan perlindungan dan jaminan hak terhadap para nasabah asuransi prudential di Kota Sukabumi dikarenakan para nasabah sangat membutuhkan dama tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Asuransi.

*Correspondence Address: cecesuryana99@gmail.com

DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.412-421

© 2023UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang sangat dinamis, oleh karena itu manusia memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Hal itu dapat kita pahami dikarenakan manusia adalah makhluk yang akan melakukan berbagai macam aktivitas demi memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam kehidupannya. Dalam menjalankan kehidupan di dunia terkadang manusia harus menghadapi permasalahan-permasalahan yang diluar batas kemampuan manusia seperti misalnya kecelakaan, sakit, dan bencana alam. Dalam menghadapi permasalahanpermasalahan tersebut terkadang seseorang tidak memiliki dana cadangan cukup untuk menanggulagi permasalahan yang dihadapinya.

Perkembangan dalam dunia jasa keuangan telah memberikan mekanisme dimana seseorang khusus menanggulangi permasalahan vang datang secara tidak terduga seperti alam, kecelakaan sakit.Mekanisme tersebut adalah yang kita kenal dengan asuransi. Jasa asuransi menjanjikan perlindungan terhadap seseorang dalam masalah-masalah menghadapi sifatnya tidak terduga.

Perkembangan jasa asuransi tidak hanya memberikan perlindungan terhadap seseorang dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak terduga akan tetapi polis asuaransi saat ini juga digunakan dapat sebagai sarana investasi atau tempat meyimpan dana tabungan. Yang sebagai menjadi permasalahan adalah apabila terjadi sengketa antara pihak nasabah dengan pihak asuransi terkait pengembalian dana nasabah yang memang dari awal di maksudkan untuk disetorkan kepada pihak asuransi sebagai dana tabungan. Hal inilah yang menimpa para nasabah asuransi prudential yang berkantor di Il.Bhayangkara Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.

Dari observasi yang penulis lakukan ternyata para nasabah diberikan informasi oleh marketing asuransi prudential bahwa dana vng disetorkan kepada pihak dapat diambil sewaktuprudential waktu. Permasalahan mulai timbul ketika wabah covid 19 menyerang negara republik Indonesia banyak pelaku usaha yang mengalami gulung tikar. Hal ini pula yang menimpa sebagian besar pelaku usaha di Kota Sukabumi. Oleh sebab itu nasabah asuransi prudential yang mengalami kesulitan dalam masalah keuangan berniat untuk menarik kembali dana vang telah mereka setorkan kepada pihak prudential. Hal yang sangat mengejutkan pun terjadi ketika para hendak mengambil nasabah vang kembali dana mereka kemudian mengetahui bahwa dana yang telah mereka setorkan ternyata tidak ada. Mengetahui hal tersebut tentu menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran dari seluruh nasabah prudential yang khsuusnya berada di wilayah kota Sukabumi. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh para nasabah untuk dapat mengembalikan dana yang telah mereka setorkan kepada pihak prudential. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk memberikan analisa serta solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh para nasabah prudential sehingga diharapkan dapat memberikan untuk menanggulangi solusi dan menvelesaikan permasalahanpermasalahan yang serupa.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

> 1. Bagaimana perlindungan hukum dan pemberian jaminan hak terhadap nasabah asuransi prudential di Kota Sukabumi ?

2. Bagaimana upaya pemerintah daerah Kota Sukabumi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapimoleh para nasabah asuransi prudential?

METODE PENELITIAN

Berikut ini adalah metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

- 1. Spesifikasi penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analisis dalam melakukan penelitian ini. artinva memebrikan gambaran umum secara lengkap, detail sistematis mengenai perlindungan hukum dan iaminan hak terhadap nasabah asuransi prudential kota sukabumi dihubungkan dengan undangundang nomor 8 tahun 1999 perlindungan tentang konsumen jo. Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian
- 2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan vuridis normative dalam penelitian ini. yutidis normative merupakan penelaahan masalah did asarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku dengan mengutamakan bahan kepustaan dan implementasinya dalam praktik. Adapun tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan, penelitian ini dimaksud

- untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari :²
- 1) Bahan hukum primer bahan hukum yaitu mempunyai yang kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundangundangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihakpihak berkepentingan (kontrak, konvensi. dokumen, dan putusan hakim).3
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik.).4 Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu karya tulis para ahli dibidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan vang diteliti, jurnal dan makalah tentang perlindungan hukum dan iaminan hak terhadap para nasabah
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.⁵ Bahan

² Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 84.

hukum tersier yang digunakan adalah majalah dan inetrnet.

- a. Penelitian Lapangan
 Penelitian lapangan, yaiu
 mengumpulkan, meneliti, dan
 menyeleksi data primer yang
 diperoleh langsung dari
 lapangan untuk menunjang
 data sekunder
- 3. Metode Analisis Data Semua data vang telah dikumpulkan baik dari hasil lapangan maupun penelitian penulis pustaka dengan menggunakan yuridis kualitatif, hal ini berarti data vang terkumpul di uraikan decara deskriptif dan dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus matematika...

PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum dan pemberian jaminan hak terhadap nasabah asuransi prudential di Kota Sukabumi.

Aktivitas manusia yang begitu dinamis menyebabkan seseorang sangat beresiko untuk terkena masalahmasalah yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, sakit, serta hal-hal atau peristiwa di luar batas kemampuan manusia seperti bencana alam. Tidak jarang kecelakaan, sakit serta bencana alam menyebabkan seorang manusia tidak dapat lagi beraktivitas seperti sedia kala. Oleh sebab itu dalam perkembangannya jasa keuangan menyediakan suatu mekanisme agar seseorang dapat mengantisipasi hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala.

Realita yang terjadi di tengahtengah masyarakat membuktikan bahwa tidak sedikit dari anggota masyarakat yang memilih jasa perusahaan asuransi bentuk antisipasi sebagai untuk menanggulangi permasalahanpermasalahan yang sifatnya tidak perkembangannya terduga. Dalam perusahaan asuransi tidak memberikan perlindungan atau jaminan terhadap masalah-masalah yang bersifat tidak terduga, akan tetapi dalam perkembangannya perusahaan asuransi juga membuka jasa kepada masyarakat melakukan untuk dapat aktivitas dan menyimpan investasi dana kenvataannva tabungan. Dalam seringkali terjadi sengketa antara nasabah dengan perusahaan asuransi khususnya terkait penarikan dana oleh masyarakat pada pihak asuransi. Hal ini pula lah yang terjadi pada masyarakat Kota Sukabumi yang menjadi nasabah dari perusahaan asuransi prudential dimana ketika nasabah akan menarik dana yang telah mereka setorkan namun trnyta dana para nasabah pun tidak busa dikembalikan dengan fakta bahwa uang vang telah disetorkan oleh para nasabah tersebut nyatanya memang sudah tidak ada.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari beebrapa nasabah diketahui bahwa para marketing dari asuransi prudential telah memberikan janji-janji amnis dan keuntungan dengan maksud agar banyak orang yang menjadi dari asuransi prudential. nasabah Melihat realita tersebut tentu banyak masyarakat yang tertarik untuk menjadi nasabah asuransi prudential. Fenomena wabah covid merebaknya 19 Indonesia berdampak besar terhadap dunia usaha di Indonesia, hal inilah yang menyebabkan sebagian nasabah dari asuransi prudential di Kota Sukabumi ingin menarik kembali dana yang telah disetorkan dengan maksud agar dana tersebut dapat di gunakan dalma hal-hal vang lebih produktif, akan tetapi ternyata pihak asuransi prudential tidak dapat mengembalikan dana nasabah tersebut.

Fenomena diatas tentu sangat memperihatinkan mengingat pada masa pandemic seperti ini tentu banyak masyarkaat yang memerlukan kucuran dana agar kehidupannya dapat terus berjalan. Oleh sebab itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para nasabah yang merasa dirugikan oleh pihak asuransi prudential.

Philipus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subvek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewena atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnva. Berarti hukum vang memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut..6

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari sewenang-wenang perbuatan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.7

Fakta yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah bahwa pihak marketing dari perusahaan agen atau asuransi prudential telah memberikan ianji-janji dan keterangan vang sebetulnya tidak sesuai denga nisi perjanjian yang diberikan kepada calon nasabah. Berdaarkan keterangan yang penulis dapatkan dari beberapa nasabah asuransi prudential mereka menyatakan bahwa draft perjanjian yang diberikan oleh pihak marketing kepada para nasabah isinya terlalu banyak dan sangat tebal sehingga para calon nasabah malas untuk membaca seluruh isi perjanjian tersebut. Setelah dikaji ulang dan diteliti secara seksama ternyata keterangan yang diberikan oleh pihak marketing sangat bertolak belakang dengan draft perjanjian yang harus di tandatangani oleh calon nasabah. Dalam melakukan suatu perjanjian tentu kedua belah pihak harus mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan salah satunya dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata.

Menurut 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian sudah jelas bahwa perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.8

Pasal

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan orang tersebut antara dua

⁶ Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Rakyat Di Indonesia. Sebuah Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal, 25.

⁷ Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hal. 3

⁸ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum* Perikatan (Penjelasan Makna Pasal Sampai 1456 BW), Rajagarfindo Perdasa, Jakarta, hlm. 63

dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua membuatnya. yang bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan vang mengandung janji-janji atau kesanggupan diucapkan yang atau ditulis.9

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut¹⁰

a. Asas kebebasan berkontrak.

kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- 3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- 4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Dalam pasal tersebut ditentukan salah bahwa satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para sebagaimana pihak, lavaknya undang-undang. sebuah Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak vang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi : "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang."

d. Asas Itikad Baik (Goede Trouw)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas merupakan itikad asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat

⁹ Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, hlm. 1

¹⁰ Salim HS, 2014, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta.

dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.¹¹

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat Pasal 1315 dalam KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perianjian hanya untuk kepentingan sendiri. 1340 dirinya Pasal KUHPerdata berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak membuatnya". berarti bahwa Ini perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku bagi mereka membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya. sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdata, yang berbunyi: "Dapat pula perjanjian diadakan kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu".

Syarat Sah dan Unsur Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:Kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Berikut ini penjelasan dari syarat sahnya suatu

a. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya.¹²

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan menawarkan yang dinamakan tawaran (offerte), sedangkan pihak menerima tawaran vang dinamakan (acceptatie).13 akseptasi pihak Tidak selamanya para berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.

b. Kecakapan

Seseorang oleh hukum akan dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak apabila orang tersebut berumur 21 tahun, keculi ia telah menikah sebelum cukup 21 tahun. Kemudia setiap orang yang sudah berumur 21 tahun ketas, maka oleh hukum akan dianggap telah cakap, kecuali sebab suatu hal di simpan dibawah pengampuan seperti terkena gangguan jiwa, bodoh, hilang ingatan atau tidak hemat

c. Mengenai suatu hal tertentu Suatu perjanjian harus mengenai sesuatu hal tertentu, dan objek perjanjian harus konkrit.

d. Suatu sebab yang halal

Objek yang diperjanjikan tidak boleh sesuatu hal yang dilarang oleh Undang-Undang atau norma agama dan kesusilaan..

perjanjian:

¹¹ Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, hlm.12

¹² I Ketut Oka setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.61

Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Supraptomo, Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.73

Hukum tidak hanva memperhatikan apa yang ada dalam benak ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa vang tertulis vang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.¹⁴

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari pihak nasabah dikatakan bahwa adanya perbedaan antara janji-janji yang diberikan oleh pihak marketing dengan draft perjanjian yang ahrus ditandatangani oleh nasabah. Jika kita kaji berdasarkan peraturan perundang-undnagan vang berlaku seperti misalnya dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu kesepakatan apabila cacat teriadi pemaksaan, penipuan, dan penyesatan. Menurut analisa penulis yang dilakukan oleh marketing perusahaan asuransi prudential telah melakukan penyesatan kepada calon nasabah terkait hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Oleh karena itu jika kita kaji berdasarkan kaidah-kaidah hukum perdata maka perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dan pihak asuransi prudential telah mengalami kecacatan. Selain itu pula draft perjanjian yang dibuat begitu tebal menyebabkan para nasabah sangat malas untuk membca secara detail sehingga menurut penulis dalam hal ini pihak prudential tidak memiliki tiikad baik dalam melakukan perjanjian dengan para calon nasabah. Hal ini tentu bertujuan agar para nasabah tidak mau membaca draft perjanjian tersebut dengan detail sehingga fenomena ini dapat dijadikan senjata oleh pihak prudential untuk membela diri dan melawan nasabah apabila teriadi sengketa di kemudian hari.

Sengketa yang terjadi antara dengan pihak asuransi nasabah prudential tentu menimbulkan kerugian Berdasarkan vang sangat besar. dapatkan keterangan vang penulis bahwa rata-rata setoran yang diberikan kepada pihak prudential berkisar antara puluhan juta sampai 150 juta. Oleh sebab itu jika kita kalkulasikan, kerugian yang diderita oleh nasabah mencapai miliaran rupiah. Dari fenomena tersebut sudah seharusnya pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yang merasa di rugikan oleh pihak prudential dengan mendesak asuransi untuk pihak segera mengembalikan dana para nasabah.

sebetulnya Secara normatif pemeritnah republik Indoensia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana **Undang-Undang** tersebut dibentuk sebagai payung hukum dalam rangka upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Para nasabah dari asuransi prudential di kota Sukabumi sebetulnya memiliki hak vang sama untuk memperoleh perlindungan dikarenakan para nasabah merupakan konsumen dari jasa asuransi prudential.

> 2. Upava pemerintah daerah Sukabumi dalam Kota menyelesaikan permasalahan yang dihadapimoleh para nasabah asuransi prudential

Alinea ke empat pembukaan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indoensia tahun 1945 telah menyatakan bahwa salah satu tujuan dari berdirinya Indoensia negara adalah untuk melindungi segenap tumpah darah negara republik Indoensia. Oleh karena

¹⁴Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.161

itu negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta dapat memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa negara republik Indonesia adalah negara hukum, oleh sebab itu segala aspek kehidupan tentu telah diatur dalam suatu peraturan hukum demi mencapai adanya suatu kepastian hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah dimana pemerintahnya menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Sengketa yang terjadi antara dengan pihak asuransi nasabah prudential tentu harus mendapatkan perhatian khusus terutama peemrintah daerah kota Sukabumi. Mengingat kerugian yang diderita oleh para nasabah mencapai miliaran rupiah. Sepanjang bulan November hingga awal tahun 2023, para nasabah dari asuransi prudential telah melakukan berbagai macam upaya untuk memperjuangkan hak-hak nya yaitu di kembalikannya dana yang telah mereka setorkan kepada pihak prudential. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh para nasabah untuk memperjuangkan haknya sepanjang pengamatan penulis adalah dengan melakukan unjuk rasa di depan kantor asuransi prudential yang beralamat di Ialan Bhayangkara Kelruahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Tidak hanya sampai disitu para nasabah juga sampai ada yang menginap berhari-hari di halaman kantor prudential untuk mendapatkan kejelasan dana yang telah mereka setorkan.

Tuntutan yang terus disuarakan oleh nasabah tidak membuat pihak asuransi prudential memberikan keterangan yang jelas terkait dana yang telah disetorkan oleh para nasabah. Kondisi demikian menyebabkan para nasabah harus melibatkan pemeritnah daerah untuk menyelesaikan

permasalahan yang terjadi antara para nasabah dengan pihak prudential. Sejauh ini upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Sukabumi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi adalah melakukan mediasi antara para nasabah dengan pihak prudential. Mediasi tersebut diharapkan akan memunculkan titik temu atau kesepakatan antara pihak nasabah dengan prudential terkait sengketa yang telah mereka hadapi. Selain itu pula pemerintah daerah akan terus memantau jalannya proses penyelesajan sengketa hingga terjadi kesepakatan damai antara pihak nasabah dan prudential.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulisP lakukan maka terdapat kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Setiap warga negara memiliki yang hak sama untuk memperoleh perlinungan hukum dari pemerintah khususnya dalam hal ini pihak nasabah yang merasa dirugikan oleh pihak asuransi prudential. Adapun perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan memebrikan bantuan hukum dan fasilitas untuk penvelesaian permasalahan tersebut.
- 2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Sukabumi untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan pihak asuransi prudential adalah melakukan dengan cara mediasi antara kedua belah bersengketa pihak yang melakukan pemantauan perkembangan terhadap terkait upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka

penyelesaian sengketa antara para nasabah dengan pihak asuransi prudential.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung 2004

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagarfindo Perdasa, Jakarta, 2008

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.

I Ketut Oka setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Supraptomo, Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikata*n, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001

Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu. 1987.

Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Ind., Jakarta, 1994.

Salim HS,Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta.2014

Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, 2002.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Sumber lain:

Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta